



PUTUSAN

Nomor : 134/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

An. , umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dusun gg ng, desa , Kec. , Kab. , sebagai penggugat.

MELAWAN

, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di dusun , desa , Kec. , Kab. , sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

telah mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat;

telah mendengar keterangan saksi-saksi;

telah memperhatikan bukti tertulis penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 juni 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 134/Pdt.G/2012/PA. Msb.,telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 juli 2003, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan did desa ujung mattajang, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara, sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 96/03/VIII/2003, tanggal 6 agustus yang dikelaurkan oleh KUA, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat didesa ujung mattajeng selama 7 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Tiara binti mustaming, umur 7 tahun
 - Tasya binti mustaming, umur 3 tahun.
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak awal desember 2010 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena tergugat sering main judi, apabila penggugat menasihati tergugat, tergugat tidak menghiraukan malah marah-marah kepada penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2011, tergugat minta izin untuk mencari pekerjaan di kabupaten wajo, namun selama di wajo hingga sekarang tergugat tidak pernah menelpon, bahkan tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkahnya untuk penggugat.
5. Bahwa 2 bulan setelah kepergian tergugat ke wajo, penggugat menyusul tergugat untuk mengajak tergugat kembali tinggal di mappedeceng, namun tergugat menolak dengan alasan mencari pekerjaan padahal sudah 2 bulan tergugat berada di wajo, tergugat belum mendapatkan pekerjaan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
7. Bahwa orang tua penggugat pernah menyarankan agar bersabar menunggu tergugat, namun penggugat sudah tidak bisa lagi bahkan orang tua tergugat telah berupaya pula menasihati agar tergugat kembali bersama penggugat akan tetapi tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN/KUA Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara dan kepada PPN/KUA Kec. Sabbangparu, Kab. Wajo yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 juni 2012, penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan menurut relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama sengkang, tergugat telah dipanggil di alamatnya, namun tidak bertemu dan menurut keterangan kepala lingkungan pampera tergugat sudah lama tidak berdomisili di lingkungan pampera, tergugat tinggal di banjarmasin sehingga kepala lingkungan pampera tidak mau bertanda tangan karena tergugat bukan warga nya lagi.

Bahwa karena tergugat sudah tidak beralamat di sengkang, sementara penggugat juga tidk mengetahui alamat tergugat di banjarmasin, maka majelis hakim menyatakan alamat tergugat sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah RI (gaib), oleh karena itu untuk selanjudnya tergugat dipanggil melalui radio RI regional IV Makassar.

Bahwa pada persidangan tanggal 23 oktober 2012, penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil 2 kali berturut-turut melalui radio RI regional IV makassar.

Bahwa tahap mediasi tidka dapat dilaksanakan karena tergugat tidak perna datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim juga telah menasihati penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, lalu dibacakn surat gugatan penggugat Nomor : 134/Pdt.G/2012/PA.Msb, tanggal 4 juni 2012 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum dalil-dalil, gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 96/03/VIII/2003, tanggal 6 agustus 2003 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadapkan 2 orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Pertama,

Husdin bin Umar, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun galinggang, desa ujung mattajeng, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pengkuat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering berjudi dan kemudian tergugat pergi ke wajo untuk mencari pekrjaan, namun setelah beberapa bulan tinggal di wajo, tegugat pergi ke kalimantan tanpa pamit kepada penggugat selama 1 tahun lebih tanpa memberi kabar dan tanpa nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tergugat masih tinggal di wajo, penggugat pernah datang ke wajo untuk mengajak tergugat pulang ke mappedeceng, namun tergugat tidak mau.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering berjudi karena saksi pernah sama-sama main judi dengan tergugat dan saksi juga pernah melihat pengelola judi togel datang menagih hutang togel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sekarang berada di balikpapan, kalimantan timur, karena pada bulan agustus 2012 yang lalu tergugat pernah menelpon saksi, namun tergugat tidak memberitahukan dimana alamatnya.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Saksi Kedua

Rasma binti Sinu, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun kapidi, desa kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak ipar penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering berjudi dan kemudian tergugat pergi ke wajo untuk mencari pekerjaan, namun setelah beberapa bulan tinggal di wajo, tergugat pergi ke kalimantan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit kepada penggugat selama 1 tahun lebih tanpa memberi kabar dan tanpa nafkah.

- Bahwa sewaktu tergugat masih tinggal di wajo, penggugat pernah datang ke wajo untuk mengajak tergugat pulang ke mappedeceng, namun tergugat tidak mau.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sekarang berada di balikpapan, kalimantan timur, karena pada bulan agustus 2012 yang lalu tergugat pernah menelpon saksi, namun tergugat tidak memberitahukan dimana alamatnya.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi kedua tersebut, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di panggil 2 kali berturut-turut melalui rado RI Regional IV Makassar, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, sebagaimana diamanatkan pasal 31 peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 undnag-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ternyata tidak menghadapnya tergugta tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang asah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dans secara formil pula penggugat memohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjudnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga pengugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering berjudi dan pada tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit ke Kalimantan tanpa memberi kabat dan tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat berupa kutipan akta nikah yang telah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2003 di Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang dihadapkan oleh penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 dan 309 R.Bg dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung oleh alat bukti P serta keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat hubungan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 juli 2003 di Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara.
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena tergugat sering berjudi dan pergi meninggalkan penggugat ke kalimantan tanpa memberi kabar dan tanpa nafkah.
- Bahwa selama persidangan berlangsung penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam rumah tangga penggugat dan tergugat maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudaratannya bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum islam dalam kitab fiqhus sunnah halaman 284 yang berbunyi :

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perhal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 19 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan isteri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada KUA, maka di perintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN / KUA Kec. , Kab. Luwu utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat 1 undnag-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat () terhadap penggugat ()
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama Masamba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari selasa, tanggal 23 oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggl 8 Zulhijjah 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, **Drs. M. Darwis Salam, S.H**, sebagai ketua majelis, **Rukaya, S.Ag** dan **Khoerunnisa, S.HI**. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Salindri** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim anggota I

hakim anggota II



Rukayah, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera pengganti

Drs. Salindri

Rincian Biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 265.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | :Rp356, 000,00 |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)